

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia HK10306

Peran dan kewajibannya berkeyakinan, beragama, dan menjamin perlindungan kebebasan tidak diatur secara spesifik. Namun ada kesepakatan umum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai beberapa fungsi seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tentu saja bisa digunakan untuk memberi kerangka pada jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia. Namun Polisi dalam hal ini belum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, karena pada saat terjadi pelanggaran kebebasan beribadah polisi cenderung tidak menindak lanjuti apabila yang melakukan pelanggaran kaum mayoritas, namun jika kaum minoritas yang melakukan pelanggaran polisi cenderung menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

B. Saran

1. Kepolisian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, tegas, dan bijaksana supaya masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam beragama dan beribadah sesuai haknya dapat saling toleransi satu sama lain agar tercipta keharmonisan sesuai semboyan Negara Republik Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.
2. Polisi diharapkan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, jika terjadi peristiwa serupa tidak ada lagi pelanggaran tentang kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.
3. Polisi diharapkan lebih dapat berkoordinasi dan berkerjasama dengan masyarakat dan pemuka agama, agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah.

Daftar Pustaka

Buku:

Anton Tabah, 1996, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten

Dr Mukti Fajar ND, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M. Gaussyah, 2014, *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan pertama. Bandung

Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK

Perundang-Undangan:

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 HAM. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Kepala Polisi (Perkap) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website:

- <https://news.detik.com/berita/d-3364592/kebaktian-di-sabuga-bandung-didatangi-ormas-polisi-turun-tangan>, diakses pada tanggal 03 Juni 2017
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/651243-kronologi-pembubaran-salat-id-ditolikara-papua>, diakses pada tanggal 03 Juni 2017
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/508187-kronologi-pembubaran-ibadah-agama-di-yogya>, diakses pada tanggal 03 Juni 2017
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama, diakses pada tanggal 03 Juni 2017
- <https://media.neliti.com/media/publications/40276-ID-konsep-kebebasan-beragama-menurut-uud-tahun-1945-serta-kaitannya-dengan-ham.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2017
- <http://alhamdulillahada.blogspot.co.id/2015/03/agama-dan-kepercayaan-bangsa-indonesia.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2017
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 06 Juni 2017
- <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/isi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2017
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510b523eedfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah>, diakses pada tanggal 07 Juni 2017

<https://belanegarari.com/2014/06/03/hak-asasi-manusia-dan-kebebasan-beragama/>,

diakses pada tanggal 08 Juni 2017

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/508187-kronologi-pembubaran-ibadah-agama-di-yogya>, diakses pada tanggal 08 Juni 2017

<http://grahadiyanto.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dan-standar-ham-bagi-polri.html>,

diakses pada tanggal 09 Juni 2017